



## Korupsi Dalam Bentuk Suap Menyuap Di Indonesia

Satrio Syahbana , Fajrul Hakim , Hanifah Hafsoh , Meiyuri Vinriani , Tri Yollanda , Nazwa Felinda Berutu ,  
Tati Yalina Andiyah , Intan Cahya Iskandar , Eza Fira Dahrani

Univeritas Muhammadiyah Riau, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah,

[240803032@student.umri.ac.id](mailto:240803032@student.umri.ac.id), [240803034@student.umri.ac.id](mailto:240803034@student.umri.ac.id), [240803006@student.umri.ac.id](mailto:240803006@student.umri.ac.id), [240803020@student.umri.ac.id](mailto:240803020@student.umri.ac.id),  
[240803023@student.umri.ac.id](mailto:240803023@student.umri.ac.id), [240803008@student.umri.ac.id](mailto:240803008@student.umri.ac.id), [240803013@student.umri.ac.id](mailto:240803013@student.umri.ac.id), [240803022@student.umri.ac.id](mailto:240803022@student.umri.ac.id),  
[240803005@student.umri.ac.id](mailto:240803005@student.umri.ac.id)

**Abstract.** *This research aims to analyze the effectiveness of strategies in raising health awareness about the dangers of online gaming through Hadith education in Padang Tualang Village. The increasing popularity of online games has raised concerns about their negative impacts, especially on the younger generation. This study employs a qualitative approach with a case study method, involving interviews, observations, and documentation. The findings indicate that educating the community using Hadith, which emphasizes time management and avoiding harmful activities, significantly influences awareness and behavioral changes. However, several challenges arise, including a lack of parental supervision and the strong appeal of online games. The solutions include strengthening religious education in schools and families, increasing community engagement in discussions about digital literacy, and promoting alternative positive activities. This study contributes to the discourse on integrating religious values into digital-era education, offering insights into effective approaches for mitigating the adverse effects of excessive gaming.*

**Keywords:** *Corruption, Bribery, Patron-Client Culture, Bureaucratic Reform, Law Enforcement*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi dalam meningkatkan kesadaran kesehatan mengenai bahaya game online melalui pendidikan hadis di Desa Padang Tualang. Maraknya penggunaan game online di kalangan anak-anak dan remaja telah menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kecanduan, penurunan prestasi akademik, dan gangguan kesehatan mental. Pendidikan hadis menjadi salah satu pendekatan efektif dalam membangun kesadaran masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai Islam terkait pengelolaan waktu dan perilaku positif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi hadis dalam program pendidikan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap dampak buruk game online serta mendorong perilaku yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Faktor pendukung keberhasilan strategi ini meliputi peran tokoh agama, dukungan keluarga, dan pendekatan berbasis komunitas. Kendala yang dihadapi antara lain rendahnya minat belajar hadis di kalangan anak muda serta kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mengembangkan program edukasi berbasis nilai-nilai Islam guna menekan dampak negatif game online.

**Kata Kunci:** Korupsi, Suap-menyuap, Budaya Patron-Klien, Reformasi Birokrasi, Penegakan Hukum.

### PENDAHULUAN

Salah satu masalah paling mencolok yang menghambat perkembangan Indonesia sebagai negara hukum adalah korupsi yang dilakukan dengan cara suap-menyuap. Praktik ini berkembang di tingkat pusat dan daerah, merusak integritas lembaga publik dan swasta. Karena mudah dilakukan dan sulit dideteksi, suap adalah jenis korupsi yang paling umum. Ini terutama berlaku untuk jenis korupsi yang dilakukan melalui mekanisme tersembunyi seperti pemberian hadiah atau transfer melalui pihak ketiga. Fenomena ini telah menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Secara umum, suap-menyuap mengacu pada pemberian imbalan kepada pihak tertentu dalam bentuk uang, barang, atau jasa untuk memperoleh keuntungan yang melanggar hukum untuk diri sendiri atau kelompok. Praktik ini sering terjadi saat pengambilan keputusan di sektor publik, seperti pengadaan komoditas dan jasa, perizinan bisnis, dan pembagian anggaran. Selain itu, suap sering melibatkan sektor swasta yang ingin memperoleh keuntungan bisnis atau proyek secara tidak adil. Akibatnya, suap tidak hanya merugikan ekonomi pemerintah tetapi juga menimbulkan ketidakadilan di masyarakat.

Fenomena suap-menyuap merupakan bagian integral dari budaya birokrasi Indonesia, yang seringkali rumit dan tidak efektif. Pelaku bisnis dan masyarakat sering meminta uang pelicin untuk mempercepat proses karena sistem administrasi yang rumit. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya pengawasan terhadap korupsi di beberapa sektor untuk menciptakan ruang kosong yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Persepsi bahwa suap adalah "pelumas" yang diperlukan untuk menyelesaikan berbagai urusan administratif telah muncul sebagai hasil

dari budaya birokrasi yang bersifat transaksional. Selain itu, penegakan hukum yang lemah di Indonesia juga berperan sebagai penggerak utama dalam peningkatan jumlah kasus suap. Banyak kali, karena tidak ada bukti atau intervensi pihak berkuasa, pelaku suap mendapatkan hukuman yang ringan atau bahkan bebas dari hukuman. Ini memberikan gambaran yang salah kepada masyarakat bahwa korupsi, seperti suap-menyuap, boleh diterima asalkan dilakukan dengan hati-hati. Situasi ini menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia. (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY , ANTI- CORRUPTION , AND FINANCIAL PERFORMANCE BASED ON THE CAMELS FRAMEWORK BY THE NIGERIAN LISTED FINANCIAL INSTITUTIONS DOCTOR OF PHILOSOPHY*, n.d.)

Praktik suap mencerminkan kurangnya kejujuran dan integritas di kalangan pejabat publik. Banyak pegawai negeri menggunakan jabatan mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui gaji yang ilegal. Rendahnya integritas ini tidak hanya terjadi pada tingkat individu, namun juga berakar pada sistem yang memungkinkan dan bahkan mendorong terjadinya korupsi. Dalam beberapa kasus, praktik suap telah menjadi "tradisi" di lembaga tertentu, sehingga sulit diberantas tanpa reformasi menyeluruh. Konsekuensi penyuapan sangat luas. Langsung atau tidak langsung. Dari sudut pandang ekonomi, penyuapan menyebabkan inefisiensi dalam alokasi sumber daya karena keputusan dibuat berdasarkan kepentingan pihak tertentu dan bukan berdasarkan kebutuhan atau kualitas. (Labolo, 2017) Dari sudut pandang sosial, suap menciptakan ketidakadilan dan memperlebar jurang antara kelompok sosial yang mampu membayar suap dan yang tidak mampu. Selain itu, dari sudut pandang politik, penyuapan melemahkan legitimasi pemerintah dan menciptakan ketidakstabilan yang menghambat pembangunan nasional.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah, termasuk pembentukan lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, berbagai reformasi birokrasi telah dilaksanakan untuk membatasi peluang korupsi, seperti digitalisasi layanan publik dan peningkatan transparansi anggaran. Namun, keberhasilan upaya ini masih terbatas karena tantangan struktural dan budaya yang mengakar dalam masyarakat. Upaya pemberantasan suap memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup penegakan hukum yang kuat, pendidikan antikorupsi, dan partisipasi aktif masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis fenomena suap di Indonesia dengan fokus pada penyebab, praktik, dampak, dan upaya pencegahan. Dengan memahami akar masalah dan dampaknya, kami yakin penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan strategi yang lebih efektif untuk memberantas korupsi, terutama dalam bentuk suap. Hanya melalui reformasi yang komprehensif dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional, Indonesia dapat mencapai pemerintahan yang bersih dan transparan. (Zuber, 2018)

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran mendalam tentang fenomena suap di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menyelidiki beberapa aspek yang kompleks, termasuk faktor penyebab, praktik, dampak, dan upaya pencegahan pemerintah dan masyarakat. Tujuan dari metodologi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang praktik suap khususnya dalam konteks sosial, hukum dan birokrasi Indonesia.

### 1. Desain Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena suap-menyuap berdasarkan data yang tersedia dan menganalisisnya dalam kerangka teori yang relevan. Fokus utama penelitian adalah untuk mengidentifikasi pola dan karakteristik suap-menyuap di Indonesia, memahami penyebab utama, serta mengevaluasi efektivitas langkah-langkah pencegahan yang telah diterapkan. Dengan menggunakan desain ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai praktik suap-menyuap dari berbagai perspektif.

### 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber informasi utama: Data Primer: Data primer diperoleh dari laporan resmi lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Agung. Data juga dikumpulkan dari wawancara terbatas dengan para ahli, akademisi, dan praktisi hukum yang memiliki pengetahuan mendalam tentang isu korupsi. (Afrinah & Sodik, n.d.) Data Sekunder: Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen seperti laporan tahunan KPK, kajian akademik, jurnal ilmiah, berita media massa, buku, dan artikel yang relevan. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap temuan penelitian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui berbagai teknik, antara lain: Studi Kepustakaan (Library Research): Peneliti meninjau literatur yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teori korupsi, khususnya suap-menyuap. Literatur yang dianalisis meliputi buku akademik, jurnal ilmiah, dan publikasi dari lembaga internasional seperti Transparency International. Analisis Kasus (Case Study Analysis): Penelitian ini menggunakan beberapa kasus korupsi besar di Indonesia, seperti kasus proyek e-KTP, suap kepala daerah, dan suap di sektor perizinan, sebagai bahan analisis. Studi kasus ini membantu menggambarkan pola dan modus operandi praktik suap-menyuap.

Wawancara Terbatas (Semi-Structured Interviews): Wawancara dilakukan dengan narasumber yang kompeten, seperti praktisi hukum, akademisi, atau pejabat pemerintah, untuk mendapatkan wawasan langsung mengenai permasalahan suap di Indonesia. (Pawitasari et al., 2015)

### 4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis tematik (thematic analysis), yang melibatkan langkah-langkah berikut:

- a. Pengorganisasian Data: Data primer dan sekunder diklasifikasikan berdasarkan tema utama penelitian, seperti penyebab, modus operandi, dampak, dan upaya pencegahan suap-menyuap.
- b. Reduksi Data: Data yang tidak relevan atau tidak signifikan untuk tujuan penelitian dihilangkan, sehingga hanya informasi yang relevan yang digunakan.
- c. Pengodean Data: Data dikodekan berdasarkan kategori yang telah ditentukan, seperti birokrasi, penegakan hukum, budaya, dan ekonomi.
- d. Interpretasi Data: Peneliti menafsirkan data berdasarkan kerangka teori yang relevan, seperti teori korupsi, teori birokrasi, dan teori hukum. Interpretasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.
- e. Validitas dan Reliabilitas: Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi data, yaitu membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber. Triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan laporan resmi KPK dan data dari media massa. Mengonfirmasi temuan dari studi kasus dengan literatur yang relevan. melibatkan narasumber dari berbagai latar belakang untuk mengurangi bias dalam interpretasi data. (Afrinah & Sodik, n.d.) (Zuliani, 2024)

#### 5. Batasan Penelitian

Meskipun penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik suap-menyuap di Indonesia, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicatat: Keterbatasan Data Primer: Tidak semua kasus suap yang terjadi di Indonesia terdokumentasi secara resmi, sehingga peneliti hanya dapat menganalisis kasus-kasus yang telah terungkap ke publik.

Subjektivitas dalam Wawancara: Wawancara dengan narasumber dapat dipengaruhi oleh persepsi dan pengalaman pribadi mereka, yang mungkin tidak sepenuhnya obyektif. Fokus Wilayah: Penelitian ini lebih menitikberatkan pada kasus-kasus di tingkat nasional, sehingga mungkin kurang mencerminkan dinamika suap-menyuap di tingkat lokal. (Adolph, 2016)

#### 6. Etika Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, antara lain:

- a. Kerahasiaan: Identitas narasumber yang memberikan informasi sensitif dijaga kerahasiaannya untuk melindungi privasi mereka.
- b. Persetujuan Informasi: Narasumber diwawancarai setelah memberikan persetujuan berdasarkan informasi lengkap mengenai tujuan dan manfaat penelitian.
- c. Transparansi: Semua data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara legal dan transparan, tanpa melanggar aturan atau hak cipta. (Asiva Noor Rachmayani, 2015)

#### 7. Manfaat Metodologi

Pendekatan metodologis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan signifikan baik secara akademis maupun praktis. Dari perspektif akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih jauh tentang tren korupsi dalam konteks Indonesia. Dari sudut pandang praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan, lembaga antikorupsi, dan masyarakat umum untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mencegah dan memberantas suap. Dengan menggunakan metodologi ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang rinci dan relevan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Khususnya di Indonesia. (Zuliani, 2024)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor Penyebab Suap-Menyuap

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat empat faktor utama yang menyebabkan maraknya praktik suap-menyuap di Indonesia:

#### a. Kompleksitas dan Ketidakefisienan Birokrasi

Sistem birokrasi di Indonesia yang cenderung berbelit-belit menciptakan celah bagi terjadinya suap. Penundaan dalam penyelesaian dokumen, pengurusan izin, atau layanan publik sering kali membuat masyarakat dan pelaku bisnis memilih "jalan pintas" melalui pemberian suap. Ketidakefisienan ini diperburuk oleh rendahnya akuntabilitas dan transparansi dalam birokrasi, yang membuat masyarakat kesulitan untuk mengakses layanan secara cepat tanpa membayar imbalan tambahan. (Zuliani, 2024)

#### b. Lemahnya Penegakan Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab utama suap-menyuap. (Sujana, 2024) Dalam beberapa kasus, penegak hukum sendiri terlibat dalam praktik suap, sehingga menciptakan lingkaran korupsi yang sulit diputus. Hukuman yang ringan atau tidak adanya efek jera terhadap pelaku juga menjadi pemicu meningkatnya praktik ini.

#### c. Budaya dan Norma Sosial yang Mendukung

Penelitian ini juga menemukan bahwa budaya "uang pelicin" telah mengakar di masyarakat. Banyak yang menganggap suap sebagai sesuatu yang wajar untuk mempercepat proses atau mendapatkan hak yang seharusnya

diberikan secara sah. Norma sosial yang toleran terhadap pemberian hadiah kepada pejabat publik juga menjadi alasan mengapa praktik suap terus berkembang. (Pratama, 2024)

#### d. Rendahnya Integritas dan Moralitas Pejabat Publik

Sebagian besar kasus suap melibatkan pejabat publik yang menggunakan jabatan mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi. Integritas yang rendah, dikombinasikan dengan lemahnya pengawasan internal, membuat praktik ini sulit dihentikan.

#### 2. Modus Operandi Praktik Suap

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai modus operandi yang digunakan dalam praktik suap-menyuap di Indonesia. Beberapa modus yang sering digunakan antara lain:

- a. Pemberian Uang Tunai: Cara paling umum di mana uang diberikan secara langsung kepada pejabat untuk mempercepat atau mempermudah suatu proses administratif.
- b. Transfer Melalui Pihak Ketiga: Pelaku menggunakan pihak ketiga, seperti rekan bisnis atau anggota keluarga, untuk menyamarkan pemberian suap.
- c. Pemberian Hadiah Berupa Barang atau Jasa: Termasuk barang-barang mewah, perjalanan luar negeri, atau fasilitas eksklusif lainnya.
- d. Manipulasi Kontrak: Dalam sektor pengadaan barang dan jasa, suap sering diberikan untuk memenangkan kontrak dengan nilai yang tidak sesuai dengan kualitas yang ditawarkan.

Modus ini menunjukkan bahwa suap dilakukan dengan cara yang semakin canggih dan sulit dideteksi, terutama karena banyak pelaku menggunakan saluran informal atau jaringan pribadi untuk menghindari pengawasan. (Fadhila & Achmad, 2023)

#### 3. Dampak Praktik Suap-Menyuap

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik suap-menyuap memiliki dampak luas yang merugikan, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik.

##### a. Dampak Ekonomi

Praktik suap menyebabkan inefisiensi ekonomi karena alokasi sumber daya tidak berdasarkan kebutuhan atau kualitas, melainkan berdasarkan kemampuan membayar suap. Akibatnya, banyak proyek pemerintah yang tidak berjalan optimal, sehingga merugikan masyarakat secara keseluruhan.

##### b. Dampak Sosial

Suap menciptakan ketidakadilan di masyarakat, terutama bagi kelompok yang tidak mampu memberikan suap. Hal ini memperbesar kesenjangan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

##### d. Dampak Politik

Dari segi politik, suap melemahkan legitimasi pemerintah dan menciptakan instabilitas. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemimpin yang seharusnya bekerja untuk kepentingan publik, tetapi justru terlibat dalam korupsi.

#### 4. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan

Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai langkah yang telah dilakukan untuk mencegah praktik suap-menyuap, serta mengevaluasi efektivitasnya:

##### a. Digitalisasi Layanan Publik

Langkah seperti penerapan sistem e-government dan layanan berbasis digital terbukti mampu mengurangi kontak langsung antara pejabat publik dan masyarakat. Hal ini mengurangi peluang terjadinya suap dalam proses administrasi.

##### b. Penguatan Penegakan Hukum

Lembaga seperti KPK telah memainkan peran penting dalam memberantas praktik suap melalui operasi tangkap tangan (OTT) dan pengadilan tindak pidana korupsi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara KPK, Polri, dan Kejaksaan perlu ditingkatkan untuk menciptakan efek jera yang lebih besar.

##### c. Peningkatan Kesadaran Publik

Kampanye antikorupsi melalui pendidikan, media, dan komunitas telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya suap. Namun, masih diperlukan upaya yang lebih intensif untuk mengubah norma sosial yang mendukung praktik ini.

##### d. Reformasi Birokrasi

Reformasi dalam sistem administrasi, seperti penyederhanaan prosedur dan penghapusan birokrasi yang tidak efisien, menjadi langkah penting untuk mencegah suap. Sistem yang lebih transparan dan akuntabel dapat mengurangi peluang bagi pejabat untuk meminta imbalan.

##### e. Implikasi Temuan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberantasan praktik suap-menyuap memerlukan pendekatan yang holistik. Selain memperkuat penegakan hukum, perlu ada perubahan budaya di masyarakat yang menolak korupsi dalam segala bentuknya.

Pemerintah juga perlu terus berinovasi dalam menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, fenomena suap-menyuap yang telah lama mengakar dapat secara bertahap dikurangi, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya. (Ismakoen, 2023)

## KESIMPULAN

Hasil survei menunjukkan bahwa praktik suap di Indonesia bersifat kompleks dan beragam, dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain birokrasi yang tidak efisien, penegakan hukum yang lemah, budaya sosial yang toleran terhadap korupsi, dan kurangnya pengetahuan tentang suap adalah masalah serius. Mengenai integritas pegawai negeri. Keempat faktor ini secara signifikan berkontribusi terhadap memburuknya kondisi pemerintahan dan terciptanya ketidakadilan sosial dan ekonomi. Suap mempunyai banyak bentuk di Indonesia, mulai dari penyerahan uang tunai atau barang hingga manipulasi kontrak. (Nur, 2022) Semua bentuk penyuapan ini menunjukkan bahwa penyuapan menjadi semakin terselubung dan sulit dideteksi oleh pihak berwenang. Tindakan ini mencerminkan upaya untuk menghindari pengawasan dan memfasilitasi akses atau manfaat tanpa proses hukum.

Suap memiliki dampak yang sangat merugikan baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Perekonomian negara ini terganggu oleh inefisiensi dan pemborosan sumber daya. Masyarakat sosial juga terkoyak oleh ketidakadilan karena hanya kelompok tertentu yang memiliki akses yang sama terhadap layanan publik. Dari sudut pandang politik, penyuapan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, melemahkan legitimasi politik, dan akhirnya menyebabkan ketidakstabilan serta rusaknya reputasi negara. (Rizqiyani et al., 2024) Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi telah dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain digitalisasi pelayanan publik, penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan reformasi birokrasi. Namun, penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah ini belum sepenuhnya efektif dan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi. Secara khusus, penting untuk mengubah budaya sosial di mana suap masih diterima sebagai hal yang normal. (Wulandari et al., 2024)

Secara keseluruhan, pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan komprehensif dan holistik yang mencakup perbaikan birokrasi, penguatan penegakan hukum, dan perubahan budaya sosial. (Jawa et al., 2024) Pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran serta aktif masyarakat, sektor swasta, dan organisasi internasional untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan, adil, dan inklusif. Melalui upaya bersama, Indonesia dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ilham Hudi, S.Pd., M.Pd., selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat berharga selama perkuliahan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan jurnal ini.

Kami menyadari bahwa jurnal ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi yang bermanfaat dalam memahami nilai-nilai Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). 濟無 *No Title No Title No Title*. 1–23.
- Afrinah, R. T., & Sodik, M. A. (n.d.). Peran Pendidikan Formal Dan Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi) Dalam Strategi Anti Korupsi. *Academia.Edu*.
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析* Title. 30, 6.
- CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, ANTI-CORRUPTION, AND FINANCIAL PERFORMANCE BASED ON THE CAMELS FRAMEWORK BY THE NIGERIAN LISTED FINANCIAL INSTITUTIONS DOCTOR OF PHILOSOPHY*. (n.d.).
- Fadhila, D. A., & Achmad, T. (2023). Peran Moralitas Aparatur Dan Sistem Pelaporan Pelanggaran Dalam Mencegah Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(4), 524–537. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i4.29352>
- Ismakoen, S. W. (2023). Mekanisme Kemitraan dalam Pengendalian Kejahatan Lintas Negara (Analisis Kasus Korupsi Alstom oleh Komisi Pemberantasan Korupsi). *Deviance Jurnal Kriminologi*, 7(1), 46. <https://doi.org/10.36080/djk.2310>
- Jawa, D., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). *Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Corruption Criminal Law Enforcement Challenges in Indonesia Nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tertinggi di Asia Tenggara*. *Ini berbeda*. 7(2), 6–7. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/9507/4423>
- Labolo, M. (2017). Menutup Celah Korupsi Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 43(2), 93–110. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v43i2.50>
- Nur, A. (2022). Permufakatan Fraud Aparatur Negara Dan Pelaku Usaha Dalam Keuangan Negara Pada Pengadaan Barang/Jasa Dipandang Dari Perspektif Audit Forensik. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(3), 656–681. <https://doi.org/10.47233/jrebs.v2i3.247>
- Pawitasari, E., Mujahidin, E., & Fattah, N. (2015). Pendidikan Karakter Bangsa dalam Perspektif Islam (Studi Kritis Terhadap Konsep Pendidikan Karakter Kementerian Pendidikan & Kebudayaan). *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v4i1.573>

- Pratama, W. A. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Korupsi di Era Modernisasi Digital. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 3(1), 91–104. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1227>
- Rizqiyani, F., Maziyyah, N. A., Anwar, M. S., Ardiansyah, V., & Alfarizi, M. S. (2024). *CORRUPTION PRACTICES IN INDONESIA : ANALYSIS OF CAUSES*. 8(2), 222–231.
- Sujana, I. G. (2024). *Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia*. 2(2), 56–62.
- Wulandari, A., Fitriawan, R. A., Nugroho, C., Nurdiarti, R. P., Nastain, M., & Nasionalita, K. (2024). Indonesia's Women: Corruption Is a Normal Thing (Survey of Women's Perception of Corruption in Indonesia). *SAGE Open*, 14(2), 1–12. <https://doi.org/10.1177/21582440241259956>
- Zuber, A. (2018). Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal Dan Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi). *Journal of Development and Social Change*, 1(2), 178. <https://doi.org/10.20961/jodasc.v1i2.23058>
- Zuliani, L. (2024). Implementasi Lima Nilai Budaya Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Rawas Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai. *Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup*.